

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah¹ bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.²

Keleluasaan dan kedaulatan yang telah diberikan kepada daerah tersebut maka segala bentuk tanggung jawab atas pertumbuhan dan kemajuan suatu daerah itu tergantung pada metode kepemimpinan serta kemampuan warga masyarakatnya dalam memaksimalkan potensi yang ada.

Daerah maju adalah daerah yang berdaulat dan memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang tumbuh dengan baik dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana serta teknologi yang canggih, disamping itu daerah maju memiliki budaya hukum yang baik dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi, ini dikarenakan kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam membangun suatu daerah, kemudian dalam pembangunan hukum serta ekonomi tidak dapat dipisahkan, karena antara hukum dan ekonomi itu merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain.

¹ Lihat pertimbangan huruf (a), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

² Lihat pertimbangan huruf (b), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Hukum memberikan kerangka kerja dan aturan untuk membantu menyelesaikan perselisihan antar individu dan hukum menciptakan sistem dimana individu dapat membawa sengketa mereka dihadapan para pencari fakta yang tidak memihak seperti hakim dan/atau juri. oleh karena itu untuk mengetahui skala maju atau tidaknya suatu daerah dapat dilihat dari kehidupan masyarakatnya yang memiliki budaya hukum yang baik dan sistem penegakan hukumnya yang efektif.

Pada ranah hukum ekonomi, bahwa hukum paling baik dipandang sebagai alat sosial yang mendorong efisiensi ekonomi³, dengan begitu menurut peneliti berlaku juga sebaliknya bahwa efisiensi ekonomi yang ideal dapat membantu praktek-praktek hukum yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat luas.

Berbicara tentang praktek hukum yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat luas ini, tentu dalam prakteknya harus didasari oleh peran moral yang melandasi pelaksanaan hukumnya dan profesionalisme dalam penegakan hukumnya.

Hukum praktis sebagai keutamaan bersendikan moral yang memberikan keadilan, kepastian hukum, keseimbangan dan manfaat, hukum praktis adalah hukum yang bukan hanya berbicara tentang hitam atau putih tetapi mampu melakukan perubahan terhadap masyarakat, berdimensi etis, mengandung nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat.⁴

³ <https://hukumline.com>> Home, oleh: Anjar Kususiyanah, Analisis Kontrak Bisnis / Hukum Perusahaan/Hubungan Hukum dan Ekonomi Indonesia, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

⁴ Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praktis sebagai suatu keutamaan* dalam Jurnal : Hukum dan Peradilan, Issue No.3, Vol 4, (November 2015).

Dalam hal ini peneliti juga sependapat dengan sebuah ungkapan yang menyatakan hukum dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat namun keduanya memerlukan peran moral dalam pelaksanaannya, karena moral tanpa hukum tidak berdaya dan hukum tanpa moral tidak bernilai.

Kemudian dalam pembangunan hukum dan ekonomi dalam suatu daerah tentunya tidak pernah terlepas dari hubungan antara manusia dan hukum, karena manusia dan hukum merupakan 2 (dua) hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan didunia ini, hal ini karena tanpa sebuah hukum yang mengatur tingkah laku manusia maka akan terjadi kekacauan didalam kehidupan manusia.⁵

Peran hukum yang begitu penting inilah yang selanjutnya oleh bangsa Indonesia dipatri dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum⁶ dengan demikian kita semua selaku warga negara Indonesia tentunya telah diatur oleh hukum yang diberlakukan, maka dengan begitu sudah dapat dipastikan bahwa benar ada hubungan antara manusia, hukum dan ekonomi tersebut.

Menurut catatan historis ada 6 (enam) rumpun hukum (*legal families*) yang ada didataran benua biru ini, yang didasarkan pada asal dan alur sejarah pekungannya serta cara-cara penerapannya yaitu : (1) sistem eropa kontinental (*civil law*) (2) sistem anglo saxon (*comman law system*) (3) sistem hukum adat (4) sistem hukum Islam (5) sistem hukum kanonik ,dan (6) sistem hukum sosialis.⁷

⁵ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustia, 2016), Cetakan Pertama,hal. 1

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hal. 26-32

Berangkat dari rumpun hukum tersebut peneliti mengutip sebuah karya ilmiah yang menyatakan bahwa sebagai negara hukum, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat yakni sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. ketiga sistem hukum tersebut saling melengkapi, harmonis dan romantis.⁸ sistem hukum tersebut yang mengiringi perkembangan dan peradaban negara kesatuan republik Indonesia sampai saat ini, dalam sistem hukum di Indonesia seperti halnya sistem hukum positif lainnya yang terdiri atas subsistem hukum pidana, subsistem hukum perdata, subsistem hukum administrasi negara. maka dengan demikian subsistem hukum itu pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Sejak negara ini merdeka hingga sampai saat sekarang ini, kebijakan pembangunan ekonomi dan pembaharuan hukum terus mengalami perkembangan, salah satu kebijakan yang dimaksud peneliti dalam hal ini adalah seperti ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan di wilayah Provinsi Sumatera Utara, sebagai pertimbangan pembentukan daerah Kabupaten ini adalah untuk memacu perkembangan dan kemajuan di provinsi Sumatera Utara pada umumnya dan daerah Labuhanbatu khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, yang dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.⁹

⁸ ZF. Aditya, *Romantisme Sistem Hukum di Indonesia*, dalam *Jurnal Recht Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.8, No.1 (2019)

⁹ Lihat pertimbangan huruf (a), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah¹⁰ pembentukan daerah ini merupakan salah satu bentuk kebijakan otonomi didalam kedaulatan suatu negara dalam upaya membangun wilayah negaranya.

Pada periode kepemimpinan Bupati Labuhanbatu selatan (H.Edimin) dan wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (H.Ahmad Padli Tanjung, S.Ag) tepatnya dibumi santun berkata bijak berkarya menggalang sebuah visi : Labuhanbatu Selatan sejahtera dan bermartabat.

Maka untuk mewujudkan visinya tersebut diperiode kepemimpinannya akan melaksanakan 6 (enam) butir misi, yang salah satunya adalah mewujudkan Labuhanbatu Selatan dalam pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.¹¹

Untuk melaksanakan misi tersebut bukanlah perkara yang sederhana karena dalam hal perbuatan korupsi di negeri ini, sudah merupakan ibarat warisan haram tanpa surat wasiat tumbuh dan lestari walaupun diharamkan oleh hukum yang berlaku dalam setiap periode kepemimpinan yang datang dan berganti.¹² sederhananya munculnya periode baru maka muncul penjahat baru dan muncul koruptor koruptor baru yang megiringi era pemerintahan.

¹⁰ Lihat pertimbangan huruf (b), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

¹¹ <https://www.labuhanbatuselatankab.bps.go.id/publication/2021/02/26/cb894fc4dac1a53992c7c7eb/Kabupaten-labuhan-batu-selatan-dalam-angka-2021.html>, diakses pada : 26 Februari 2021. lihat Visi dan Misi point: 3

¹² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, 2011), hal. 39.

Cita-cita pembangunan daerah sebagaimana yang dimaksud pada visi-misi tersebut dapat tercapai jika didukung dengan kesadaran hukum disetiap subjek dan struktur hukum serta didukung semangat warga masyarakatnya yang berkenan untuk menciptakan dan melestarikan kehidupan yang damai, sejahtera dan bermartabat.

Maka untuk menggapai cita-cita tersebut tentunya tidak pernah terlepas dari sistem hukum yang dianut serta yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang sedang berdaulat, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintahan terkecil yaitu pemerintahan Desa.

Desa merupakan wilayah sekelompok masyarakat yang dipimpin oleh seorang kepala Desa defenitif dan/atau Penjabat Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa selaku unsur staf yang menjalankan tugas pembantuan kepala Desa dan/atau penjabat kepala Desa.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹³ dan Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan Undang-Undang¹⁴, maka dengan ditetapkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan langkah dan kebijakan dalam pembangunan negara yang dimulai dari tingkatan pemerintahan terkecil yaitu Pemerintah Desa.

¹³ Lihat Pertimbangan Huruf (a), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁴ Lihat Pertimbangan Huruf (b), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Berangkat dari uraian tersebut peneliti meyakini bahwa pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang dapat berinteraksi langsung dan memiliki akses khusus dengan masyarakat. maka dengan adanya hubungan tersebut diharapkan pemerintah Desa mampu melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Desa dan peraturan serta perundang-undangan khususnya tentang kewenangan pemerintah Desa dalam mengelolah pendapatan Desa.

Pendapatan Desa tersebut dikenal dengan istilah keuangan Desa yaitu semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.¹⁵ pengelolaan keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran¹⁶

Pelaksanaannya dengan sistem swakelola yakni melibatkan masyarakat setempat dan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di Desa serta dikelola sesuai dengan kewenangan Desa untuk melaksanakan belanja Desa seperti yang telah sepakati dalam musyawarah Desa.

¹⁵ Lihat Ketentuan Pasal 71 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁶ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Kemudian peneliti dapat menjelaskan bahwa jenis-jenis pendapatan Desa dapat bersumber dari (a) Pendapatan Asli Desa, (b) Dana Desa, (c) Dana Bagi Hasil (d) Alokasi Dana Desa (e) Bantuan Keuangan Provinsi (f) Hibah (g) Pendapatan lain-lain.¹⁷

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa¹⁸ dan untuk melaksanakan rangkaian tugas tersebut menurut kebiasaannya kepala Desa selalu memiliki visi misi dan rencana pembangunan yang dituangkan dalam sebuah dokumen yang merupakan hasil dari musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.¹⁹

Kesepakatan antara pemerintahan Desa tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk peraturan Desa yang menetapkan arah dan kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Peraturan Desa tersebutlah yang menjadi landasan dalam menetapkan dan melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDes) untuk Rencana kerja dalam jangkah waktu 6 (enam) tahun anggaran dan menjadi landasan bagi pemerintah Desa untuk menetapkan dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk rencana kerja dalam jangkah waktu 1(satu) tahun anggaran.

¹⁷ Lihat Pasal 72 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f dan g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁸ Lihat Ketentuan Pasal 26 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Kemudian dengan adanya peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini yang selanjutnya menjadi landasan pemerintah Desa untuk menyusun sebuah rancangan belanja yang disebut dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun dari beberapa tahapan penyusunan RKPDDes,R-APBDes hingga tahap penetapan APBDes ini, seringkali timbul permasalahan yang dipicu oleh beberapa faktor penyebab sehingga berimplikasi dengan terjadinya tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral yang merugikan hak-hak sosial masyarakat khususnya dilingkungan pemerintah Desa, faktor tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh peneliti dalam hal ini meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dipicu akan adanya hal-hal yang datang dari diri pribadi yang mana aspeknya adalah aspek moral yang lemahnya iman, kejujuran, rasa malu dan perilaku konsumtif,

Menurut kamus besar bahasa Indonesia moral adalah tentang baik buruk yang diterima umum mengenai akhlak, akhlak dan budi pekerti, kondisi mental yang mempengaruhi seseorang menjadi tetap bersemangat, berani, disiplin dan sebagainya.²⁰

Moralitas adalah orang yang lebih memperhatikan (menitikberatkan) pada keutamaan budi pekerti, orang yang mengajarkan atau mempelajari tentang moral sebagai cabang filsafat, orang yang menaruh perhatian terhadap pengaturan moral orang lain.²¹

²⁰ HM. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012), Cetakan pertama, hal. 82

²¹ Eko Hadi Wahyono, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta, Akar Media, 2007)

Faktor internal lainnya adalah aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. moral yang dimiliki oleh tiap-tiap aparatur pemerintahan Desa merupakan faktor dasar yang dapat menentukan output kebijakan dalam pengelolaan keuangan Desa, misalnya jika moralnya buruk maka sangat berpotensi dengan tindakan negatifnya dalam lingkungan pemerintahan Desa.

Aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat Desa pada masing-masing sub-bidang, meskipun telah dipandu dan diatur dengan peraturan menteri tentang asas pengelolaan keuangan Desa sebagaimana telah dijelaskan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran²² dan APBDesa merupakan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.²³ namun kedudukan aparatur Desa juga dapat menyebabkan tindak pidana korupsi ini.

Sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa perbedaan sikap dan kebijakan dari masing-masing lembaga Desa yaitu antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan Desa, misalnya adanya perubahan secara sepihak arah kebijakan yang telah disepakati bersama hingga menimbulkan gesekan internal dalam pemerintahan Desa.

²² Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²³ Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ketidakharmonisan ini kerap kali terjadi mengingat fungsi BPD sebagai lembaga Desa yang membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala Desa.²⁴

Disamping itu BPD juga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa²⁵ dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.²⁶ sedangkan pemegang kekuasaan penuh dalam pengelolaan keuangan Desa adalah seorang Kepala Desa dan/atau seorang pejabat kepala Desa yang merasa paling berwenang atas pemerintahan Desa. maka dari perbedaan pokok-pokok pikiran antar lembaga ini berimplikasi pada tindakan-tindakan yang kurang bijaksana.

Faktor eksternal lainnya yang sekaligus menjadi penyebab utama karena adanya dorongan atau sebab dari luar yang dapat dilacak terhadap aspek ekonomi, misalnya pedapatan dan gaji tidak cukup terhadap kebutuhan, aspek politis misalnya instabilisasi politik, kepentingan politik untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum yang terlihat dari buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi²⁷ maka dari aspek inilah kerap kali muncul perbuatan tindak pidana contohnya suap dan gratifikasi.

²⁴ Lihat Ketentuan pasal 31 huruf (a), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁵ Lihat Ketentuan pasal 31 huruf (b), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁶ Lihat Ketentuan pasal 31 huruf (c), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

²⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *Pendidikan anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Op. Cit.*, hal.39

Kemudian adanya intervensi dari pihak tertentu yang mana dokumen-dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut harus menampung proyek dan/atau paket kegiatan yang telah ditawarkan dan bersifat memaksa

Paket kegiatan yang peneliti maksud disini tentunya paket kegiatan yang sudah ditetapkan nilai pagu anggarannya paket ini dimaksudkan untuk diambil keuntungan belanja Desa yang diluar kewajaran, maka dengan demikian wajar jika diduga tindak pidana suap, gratifikasi dan korupsi telah mewarnai serba-serbi bunga rampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. disamping itu ada budaya pungutan lain yang biasanya menggunakan dalih bantuan materi untuk suatu kegiatan yang diminta oleh *stake holder* pemerintah baik *vertical* maupun *horizontal* yang dibebankan kepada pejabat kepala Desa dan bahkan setelah menjadi peraturan Desa sekalipun ditahap sebelum dan/atau sesudah pencairan dan di beberapa tingkatan instansi, pejabat kepala Desa masih dikenai sebuah iuran yang biasa disebut dengan istilah biaya kebersamaan atau pengertian yang nilainya tidak sedikit.

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan sebagaimana tersebut diatas peranan kepala urusan dan/atau kepala seksi yang bertugas serta berfungsi menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya²⁸ dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban APBDesa²⁹ juga dapat menjadi penyebab timbulnya permasalahan tindak pidana korupsi ini.

²⁸ Lihat ketentuan pasal 6 ayat 4 huruf (e), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁹ Lihat ketentuan Pasal 6 ayat 4 huruf (f), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dari beberapa faktor yang telah diuraikan oleh peneliti sebagaimana tersebut diatas merupakan awal adanya perbuatan gratifikasi sehingga dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan khususnya bagi pemerintahan Desa.

Menurut peneliti tindak pidana korupsi ini terjadi karena karakter tamak dan buruknya moral seseorang yang tidak mampu menahan diri dari faktor yang datang dari luar dan dalam lingkungannya, meskipun perbuatan dan tindakannya tidak semata-mata dilakukan atas dasar adanya niat (*mensrea*) namun perbuatan korupsi adalah sebuah kejahatan.

Tindak pidana gratifikasi dan korupsi adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. hal ini tentu sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang sebagai warga negara untuk patuh dan taat serta ikut serta dalam penegakan Undang-Undang tersebut.

Kewajiban untuk turut menegakkan Undang-Undang tersebut telah dijelaskan dalam ketentuan penutup Undang-Undang yang menekankan pada kalimat agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.³⁰ maka makna kata setiap orang adalah setiap warga negara wajib tunduk dan patuh atas Undang-Undang ini.

³⁰Lihat Ketentuan Pasal 24, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juga telah menjelaskan secara tegas dalam ketentuan penutup bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku sejak diundangkan agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.³¹ frasa kata setiap orang adalah setiap orang berkewajiban untuk turut menegakkan Undang-Undang tersebut.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa makna kata setiap orang dalam ketentuan penutup tersebut menegaskan bahwa siapapun yang berstatus sebagai orang yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tunduk dan patuh serta berkewajiban untuk menegakan undang-undang tersebut kecuali bagi yang bukan orang namun sangat disayangkan sampai sejauh ini tidak semua orang selaku subjek hukum maupun struktur hukum mau tunduk dan patuh kepada Undang-Undang tersebut, dapat dikatakan bahwa moralitas struktur hukum telah terdegradasi oleh budaya sehingga kondisi hukum di negara ini masih terpuruk.

Maka semaksimal apapun yang diupayakan dalam sektor ekonomi oleh para pakar ekonomi kita tetapi sepanjang bangsa ini belum mampu menemukan solusi dan keluar dari keterpurukan hukumnya penulis khawatir semua upaya tadi akan sia-sia belaka³²

³¹ Lihat Pasal II, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2008) Ed.1, Cet. 1

Faktor keterpurukan hukum Indonesia yang peneliti maksud dalam hal ini adalah jika dikaitkan dengan unsur sistem hukumnya dan bagaimana pelaksanaannya karena antara substansi, struktur dan budaya hukum mempunyai kaitan satu sama lain.

Menurut konsep *Lawrence Meir Friedman* (1975-1998) tentang 3(tiga) unsur sistem hukum (*Three Elements of legal system*) yaitu: (a) Struktur (*Structur*), (b) Substansi (*Substane*) dan (c) Kultur Hukum (*Legal Culture*)³³ dan Substansi hukum merupakan sistem sosial yang memiliki tujuan, menurut *Gustaf Radhbruch* dalam konsep ajaran prioritas baku mengemukakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum dan/atau 3 (tiga) tujuan hukum yaitu : keadilan (*gerechtigheid*), kepastian (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid / utility*)³⁴ dan hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga tujuan hukum tersebut.

Berangkat dari pendapat ahli tentang sistem dan tujuan hukum tersebut peneliti menyimpulkan jika 3 (tiga) unsur dan 3 (tiga) sistem hukum tersebut juga diberlakukan oleh bangsa Indonesia dan tidak berada pada masing-masing fungsinya serta tidak dibarengi dengan pelaksanaan yang baik, maka sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan ekonomi dan hukum yang tidak efektif. dan peneliti meyakini bahwa sampai sejauh ini bangsa Indonesia tetap konsisten dalam cita-cita pembangunan hukum dan ekonomi akan tetapi belum dapat tercapai sebagaimana yang dicita-citakan.

³³ Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Loc.cit.*, hal. 9

³⁴ Tony Prayogo, *Penerapan dan Kepastian Hukum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011*, Dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.13, 02 Juni 2016: 191-202

Dalam ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah disebutkan bahwa:segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³⁵

Maka dengan demikian sebenarnya bangsa Indonesia telah menutup ruang kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh siapapun juga dan sebaliknya menjunjung tinggi asas legalitas.³⁶

Tindak pidana korupsi merupakan tindakan tidak bermoral maka sepatutnya dengan ditetapkannya Undang-Undang ini dapat memberikan peringatan keras terhadap semua subjek hukum dan/atau struktur hukum yang ada khususnya bagi pejabat kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa yang mewakili pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan³⁷ dan seharusnya dapat melaksanakan segala kebijakan Desa sesuai dengan alur dan metode yang telah diatur oleh Undang-Undang. dan peraturan.

Permasalahan tindak pidana gratifikasi yang berimplikasi pada korupsi yang telah mewarnai serba serbi bunga rampai anggaran pendapatan dan belanja Desa yang ada dilingkungan pemerintahan Desa.

Konsep tindak pidana korupsi ini berbeda dengan tindak pidana umum lainnya maka terkait tentang pertanggungjawabannya juga berbeda karena telah diatur oleh Undang-Undang khusus (*Lex Spesialis*).

³⁵ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Pustaka Yustia, 2016), Cetakan Pertama, hal. 1

³⁶ *Ibid.*, hal. 1

³⁷ Lihat Ketentuan pasal 3 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.³⁸ hukum pidana khusus menurut *Jan Remelink* secara sederhana disebut *delicti propia* suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.³⁹

Maka permasalahan gratifikasi serta korupsi inilah yang menarik minat peneliti untuk menganalisis tentang bagaimana pertanggungjawaban pidananya yang diharapkan dapat mendorong pemerintah segera membuat langkah-langkah dan kebijakan serta mampu melahirkan konsep-konsep yang menjadi langkah alternatif berupa kebijaksanaan sikap pemerintah untuk menegakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar tidak menjadi macan kertas.

Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum kepada semua subjek hukum agar supermasi hukum dapat dicapai dan melengkapi kedaulatan pemerintah Desa yang adil, makmur dan sejahtera khususnya di wilayah hukum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Menurut peneliti timbulnya permasalahan itu karena semua pihak merasa yang paling berkuasa dan berwenang atas keuangan Desa sehingga menghambat semangat pembangunan Desa yang kini telah tercederai oleh

³⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami delik-delik diluar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 26.

³⁹ Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.

pihak-pihak tertentu dan/atau pejabat yang berpikir kerdil dan bermental rompak yaitu dengan membudayakan suap dan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi dalam menyelenggarakan keuangan Desa tersebut.

Gratifikasi adalah pemberian barang kepada orang lain berdasarkan pekerjaan yang dilakukan sehingga yang paling sering diberikan gratifikasi kepada petugas oleh pekerja di industri jasa, seperti pelayan dan bartender. Selain itu dan yang bermasalah, gratifikasi diberikan untuk layanan yang diharapkan dan layanan yang telah diberikan. misalnya saja kopi gratis untuk petugas penegak hukum seringkali datang dengan pamrih, atau setidaknya, sebagai polis asuransi untuk mendapatkan bantuan di masa depan jika diperlukan.⁴⁰

Perbuatan gratifikasi yang maksud disini adalah perbuatan seorang pejabat kepala Desa bersama oknum tertentu dengan sebuah kesepakatan memberi imbalan dan/atau diberi imbalan dalam setiap kegiatan yang telah dijadikan objek perbuatan kemudian adanya budaya setoran wajib kepada oknum tertentu yang peneliti sebut dengan istilah pungli (pungutan liar) yang berarti tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim. Hal ini umumnya disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan ataupun korupsi. Pungutan liar sebagai salah satu perbuatan buruk yang sering dilakukan oleh seseorang, seperti diantaranya pegawai negeri ataupun pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tak sesuai peraturan terkait pembayaran tersebut⁴¹

⁴⁰ [https:// Dosen sosiologi.com](https://Dosen.sosiologi.com).> *Pengertian> Gratifikasi>Jenis>Batasan dan Contohnya*, diposting pada 12 Desember 2022

⁴¹ M. Hardi, *Pengertian Pungli, Faktor, contoh, dan aturan hukum mengenai Pungli* (Gamedia.Blog), artikel, politik ekonomi, [https://www.gamedia.com/home/politik ekonomi](https://www.gamedia.com/home/politik-ekonomi)

Perbuatan pungli, suap dan khususnya gratifikasi ini kerap terjadi dalam pengelolaan Dana Desa melalui paket kegiatan yang telah diatur sedemikian rupa, misalnya besaran anggaran yang telah dipersiapkan dalam belanja Desa, telah diatur harga dan penyediannya dan sudah termasuk tips dan/atau bonus terhadap penyedia barang/jasa tersebut dan telah diatur juga bagian atau bonus kepada pejabat kepala Desa yang disebut dengan istilah *cash back*, selain itu keuntungan dari paket kegiatan yang telah ditekankan oleh oknum oligarki dan elit politik tersebut berakibat pada spesifikasi belanjanya tidak sesuai dengan anggarannya, hal inilah yang berimplikasi pejabat kepala Desa melakukan tindak pidana korupsi dan pemerintah Desa pada saat sekarang ini telah kehilangan kewenangan lokal skala Desa disebabkan paket dari atas yang harus ditampung oleh pemerintah Desa.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti membuat kesimpulan bahwa semakin banyak praktek suap dan gratifikasi yang sebagai pos-pos yang harus ditutupi oleh pejabat kepala Desa sangat berpotensi adanya perbuatan tindak pidana korupsi anggaran pendapatan dan belanja Desa yang dilakukan oleh pejabat kepala Desa dan untuk sistematisnya hasil penelitian ini, akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah dengan judul tesis”
Pertanggungjawaban Pidana atas Perbuatan Gratifikasi yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana Korupsi oleh Pejabat Kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat kepala Desa yang melakukan gratifikasi yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?
2. Bagaimana implikasi penegakan hukum terhadap pejabat kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi, akibat dari adanya perbuatan gratifikasi?
3. Bagaimana kebijakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memahami dasar tindakan Pejabat Kepala Desa yang melakukan perbuatan gratifikasi yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis sistem penegakan hukum terhadap Pejabat Kepala Desa yang melakukan tindak pidana korupsi, akibat dari adanya perbuatan gratifikasi.
3. Untuk menganalisis data-data yang sesuai untuk difahami dan membuat arah kebijakan yang lebih efektif dan efisien agar tindak pidana gratifikasi tersebut tidak merugikan masyarakat umum di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka dalam hal ini ada 2 (dua) manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Bersifat teoritis.

Mengharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran khususnya dalam penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi, gratifikasi dan melahirkan konsep-konsep dalam mencegah tindak pidana gratifikasi dan korupsi Pejabat Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Bersifat praktis

Mengharapkan bahwa hasil penelitian dapat dimanfaatkan dan diterapkan oleh subjek hukum, pemerintah dan aparat penegak hukum agar hukum dapat berorientasi sesuai supermasi hukum Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan media Informasi dan penelusuran yang telah dilakukan melalui study kepustakaan khususnya dilingkungan perpustakaan program magister ilmu hukum universitas Labuhanbatu, dan lingkungan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum pernah ada penelitian yang sama dengan apa yang menjadi bidang dan ruang lingkup penelitian ini yaitu: pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan telah dilakukan *searching* terkait permasalahan tersebut yang diantaranya :

A. Agustina Gubali, praktik gratifikasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pejabat negara merupakan masalah yang sering terjadi dalam suatu bangsa. hal ini disebabkan oleh berkembangnya pola pikir masyarakat yang membenarkan pemberian hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah suatu bentuk ucapan terima kasih karena telah berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau penelitian hukum normatif. adapun teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu :

1. Menginventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tentang gratifikasi;
2. Menginventarisir bahan-bahan sekunder yang relevan dengan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini;
3. Mengumpulkan bahan sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gratifikasi saat ini diatur didalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.

Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri, melalui pengaturan ini diharapkan

penyelenggara negara atau pegawai negeri dan masyarakat dapat mengambil langkah-langkah yang tepat, yaitu menolak atau segera melaporkan gratifikasi yang diterimanya.

Sebagai kesimpulan yaitu gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Undang-Undang ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal KUHP faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya praktik gratifikasi diantaranya, pola pikir masyarakat yang membenarkan tradisi pemberian hadiah, kurangnya komitmen moral para pejabat, dorongan faktor ekonomi, karena pendapatan yang kurang dari upah layak.⁴²

- B. Vika Azkia Dihni, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat ada sekitar 533 (lima ratus tiga puluh tiga) penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum disepanjang tahun 2021, jumlah kasus yang berhasil di tindak oleh APH pada tahun 2021 lebih banyak dari tahun sebelumnya dan cenderung *fluktuatif* (berubah) dalam lima tahun terakhir.⁴³

Dari beberapa penjelasan tindak pidana tersebut hanya rujukan peneliti dalam menyusun penelitian ini bukan dijadikan sebagai bahan utama dalam penelitian masalahnya.

⁴² Agustinawati Gubali, *Analisis Pengaturan Gratifikasi Menurut Undang-Undang Indonesia*, dalam articels :Vol 2 No.3 (2013) Lex Crimen, diakses pada tanggal 16 Agustus 2013.

⁴³ Vika Azkia Dihni, *Trend Penindakan kasus dan Potensi kerugian Negara akibat Korupsi, (2017-2021)*, dalam articels, diakses pada tanggal 22 April 2019.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Berangkat dari latar belakang dan rumusan masalah sebelumnya, maka peneliti tesis menggunakan teori pertanggungjawaban pidana sebagai *grand theory*, teori kausalitas hukum sebagai *midle range theory* dan teori kejahatan sebagai *aplied theory* dan diuraikan sebagai berikut :

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana dipergunakan sebagai *grand theory* yaitu untuk menjelaskan keseluruhan dari kehidupan sosial, sejarah, maupun pengalaman manusia, dan *grand theory* ini bersifat abstrak karena tersusun dari konsep-konsep utama yang dipergunakan untuk memahami dunia sosial.⁴⁴

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang dipidana karena perbuatan itu.⁴⁵ lalu apa yang dimaksud dengan celaan objektif yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif adalah merujuk kepada sipembuat perbuatan yang dilarang tersebut⁴⁶ maka dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah asas kesalahan.

⁴⁴ <https://maglearning.id>>METODE PENELITIAN, diakses pada tanggal 2 Agustus 2020.

⁴⁵ Roeslan saleh, *Pikiran - Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), Cetakan Pertama, hal. 33.

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 40

Berangkat dari pendapat ahli tentang teori pertanggungjawaban pidana sebagaimana tersebut diatas, peneliti menganggap teori ini sangat relevan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan hukum seperti gratifikasi dan berimplikasi tindak pidana korupsi yang merupakan celaan objektif, sedangkan para pelaku tindak pidana seperti oknum dan/atau pejabat kepala Desa merupakan celaan subjektif.

Perbuatan hukum berupa gratifikasi menurut peneliti masuk dalam kategori tindak pidana korupsi dan ada yang bersifat objektif yaitu tindak pidana korupsi telah diatur dalam Undang-Undang dan ada yang bersifat subjektif yaitu dengan berdasarkan Undang-Undang itulah pelaku akan dituntut pertanggungjawabannya, maka untuk dapat lebih difahami tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi ini dalam hal ini peneliti bermaksud menguraikan terlebih dahulu tentang pengertian hukum pidana Indonesia menurut para ahli agar penelitian dapat tersaji secara sistematis sesuai disiplin hukum positif Indonesia.

Moelyatno menyatakan bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini adalah hukum pidana yang telah terkodefikasi yaitu sebagian besar dan aturan-aturanya telah disusun dalam kitab Undang-Undang (*wetboek*) yang dinamakan kitab Undang-Undang hukum pidana, menurut suatu sistem tertentu aturan-aturan pidana yang ada diluar *wetboek* ini semuanya tunduk pada sistem yang dipakai dalam kitab Undang-Undang hukum pidana, hal ini tercantum dalam pasal 103 KUHP.⁴⁷

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 17

Menurut Chairul Huda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana,selanjutnya menurut Chairul Huda bahwa dilihat dari istilahnya,hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana, sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain,yaitu pertanggungjawaban pidana.⁴⁸

R.Abdoel Djamali menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia bentuknya tertulis dan dikodifikasikan dalam kitab Undang-Undang, didalam perkembangannya banyak hukum yang tidak dikodifikasikan berupa Undang-Undang, hukum pidana yang tertulis juga dikodifikasikan itu tertera ketentuan-ketentuannya didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari jaman pemerintah penjajahan Belanda.⁴⁹

Penerapan dalam hukum pidana atau suatu perundang-undangan yang berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan pidana dilakukan, berlakunya suatu hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain.⁵⁰

Hukum pidana itu bukanlah merupakan suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru tetapi melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap suatu norma-norma hukum yang didalamnya mengatur mengenai kepentingan umum.⁵¹

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008), *Loc.,Cit* hal. 23

⁴⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : PT.raja grafindo, 2016), hal. 172.

⁵⁰ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakart: Sinar Grafika, 2017), hal. 36.

⁵¹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 257.

Menurut peneliti penjelasan tersebut diatas merupakan penjelasan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana umum. namun pertanggungjawaban yang dimaksud peneliti dalam hal ini adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi penjabat kepala Desa. maka jika berbicara tentang makna pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini selaku peneliti berpendapat bahwa makna pertanggungjawaban pidana adalah konsep moral dan sikap kesediaan dari seseorang atas akibat dari sebuah tindakan yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan, sejauh yang difahami oleh peneliti bahwa untuk menangani tindak pidana korupsi ini pemerintah menggunakan Undang-Undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Untuk melaksanakan substansi hukum tetang tindak pidana korupsi pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai landasan operasional dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan kepada pemerintahan daerah yang melakukan kewenangan dalam pengelolaan keuangan.

Bahwa ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan ini merupakan bentuk dukungan atas penegakan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi agar dapat diketahui secara pasti tentang diteruskannya celaan yang objektif yang dipidana karena perbuatan itu serta celaan subjektifnya.⁵²

⁵² Roeslan saleh, *Pikiran - Pikiran Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia), Cetakan Pertama, hal. 33.*Op., Cit.*,

Kemudian dalam menegakan Undang-Undang khusus tersebut pemerintah juga membuat naskah perjanjian kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia No.119-49 Tahun 2018 bersama Kejaksaan Republik Indonesia No.B-369/F/FJp/02/2018 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.B/9/II/2018 tertanggal 28 Februari 2018.⁵³

Kemudian ditetapkannya kembali nota kesepahaman antara Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia No.100-4.7/437/SJ bersama Kejaksaan Republik Indonesia No.1 Tahun 2023 dan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.NK/1/1/2023 tertanggal 25 Januari 2023.⁵⁴menurut peneliti naskah dan nota kesepahaman ini merupakan kebijakan dan dijadikan landasan operasional dalam pengawasan dan pembinaan terhadap pemerintahan Daerah dan khususnya bagi Pemerintahan Desa.

Tindak pidana korupsi telah merugikan keuangan negara bahkan lebih dari itu, ini telah dijelaskan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.⁵⁵

⁵³ Lihat Pasal 7 ayat (5) huruf (b), Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Nomor : 119-49 TAHUN 2018, Nomor: B-369/F/FJp/02/2018. Nomor : B/9/II/2018, tanggal 28 Februari 2018

⁵⁴ Lihat Pasal 4 ayat (4) huruf(b), Nota Kesepahaman antara Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 25 Januari 2023, Nomor : 100.4.7/437/SJ, Nomor : 1 Tahun 2023, Nomor: NK/1/1/2023.

⁵⁵ Lihat pertimbangan huruf (a), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.

Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme⁵⁶ merupakan salah satu cita-cita dan tujuan negara Indonesia dalam melaksanakan pemerintahannya, hal ini dibuktikan dengan adanya badan-badan pemerintahan negara yang tugasnya khusus membidangi pemeriksaan keuangan, salah satunya komisi pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁸

Tindak pidana khusus ini sejak dulu telah ada hal ini didukung dengan sejarah singkatnya sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 muncul, ada beberapa peraturan yang telah mendahului hingga terbentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut yang mana pada tahun 1957 dibentuk peraturan penguasa Militer No.Prt/PM-06/1957 tanggal 9 April 1957 tentang pemberantasan korupsi.

Kemudian berkembang dengan munculnya Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM-08/1957 tanggal 27 September 1957 tentang penilikan terhadap harta benda,yang diikuti dengan dibentuknya Peraturan Penguasa Militer No.Prt/PM-011/1957 tanggal 1 juli 1957 tentang penyitaan dan perampasan harta benda yang asal mulanya diperoleh dengan perbuatan yang melawan hukum.

⁵⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,kolusi dan nepotisme

⁵⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

⁵⁸ Muhammad Yusuf Siregar, dkk., *Bunga Rampai Problematika Hukum dan solusinya* (ULB.PRESS, September 2021), hal.138.

Dengan berjalannya waktu pada tahun 1958 lahir peraturan penguasa perang pusat angkatan darat No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan korupsi dan penilikan harta benda (yang didasari oleh keluarnya Keputusan Presiden No.225 tahun 1957 jo Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1957 tentang keadaan bahaya) yang mana pada saat itu disebabkan karena telah merajalelanya perbuatan korupsi pada waktu itu dan diharapkan dapat memberantas korupsi dalam waktu cepat /singkat.⁵⁹

Pada masa akan dibentuknya Undang-Undang, dibentuklah sebuah Undang-Undang No.24 / Prp / Tahun 1960 pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi pada tahun 1971 diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan pada tahun 1999 kembali diperbaharui dan disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dimana dianggap masih perlu di untuk diperbaiki dan disempurnakan maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang sampai saat ini masih dipergunakan dalam menjerat seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana korupsi.⁶⁰

⁵⁹ Lalu Kukuh Kharisma dan Karlina Apriani, *Kekhususan Tindak Pidana Korupsi*, (NTB, 2019), Mataram University Press, hal 4-8.

⁶⁰ *Ibid.*,

Berbeda halnya dengan operasi tangkap tangan, operasi ini mungkin lebih efektif, namun bagaimanakah cara menerapkan operasi tangkap tangan bagi pejabat negara bukanlah perkara yang sepele karena membutuhkan peran aparat penegak hukum untuk melakukan operasi saber pungli.

Dalam KUHAP terdapat pengaturan wewenang aparaturnegara untuk melakukan pengekangan terhadap kebebasan seseorang, salah satunya yaitu penangkapan yang didefinisikan oleh pasal 1 angka 20 KUHAP sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. lebih lanjut syarat penangkapan diatur dalam pasal 17 KUHAP yaitu (a) seseorang yang diduga keras melakukan suatu pidana, (b) dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.

Selain penangkapan KUHAP juga mengenal istilah tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 KUHAP yang berbunyi: tertangkap tangan adalah seorang yang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu⁶¹

⁶¹ Niar Rahma Ningrum, dalam Jurnal WASAKA HUKUM, Vol.9, No.1, Februari 2021, *Tertangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif nilai kepastian Hukum*, diakses tanggal 1 Oktober 2021

Kondisi spesifik penangkapan dalam hal tertangkap tangan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera (tidak lebih lama daripada setelah perbuatan itu dilakukan) menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik dan merupakan penangkapan.

Kemudian pasal 18 ayat (2) KUHAP ditegaskan bahwa : dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.⁶²

Dari beberapa penjelasan dan uraian tersebut, merupakan penjelasan tentang penanganan atas perbuatan tindak pidana korupsi, dan merupakan bagian dari subsistem hukum Indonesia yang telah diberlakukan

Maka dengan demikian peneliti berpendapat bahwa sistem hukum yang diberlakukan pada tindak pidana korupsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mengatur tentang bentuk pertanggungjawaban pidananya oleh karena itu peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang bagaimana tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi dan akan disesuaikan dengan sistem hukum Indonesia dalam suatu kerangka teoritis.

⁶² Niar Rahma Ningrum, dalam Jurnal WASAKA HUKUM, Vol.9, No.1, Februari 2021, *Tertangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif nilai kepastian Hukum*, diakses tanggal 1 Oktober 2021, *Loc,Cit.*,

b. Teori Kausalitas Hukum

Teori kausalitas hukum yang dipergunakan oleh peneliti tesis sebagai *Middle range theory*, yaitu : teori-teori yang digunakan untuk menghubungkan pemisah diantara hipotesis-hipotesis (dugaan sementara dalam suatu penelitian untuk nanti diuji validitas dan keabsahan ilmiahnya⁶³) terbatas dari studi empirisme dari teori–teori besar (*Grand theory*) yang abstrak⁶⁴

Menurut *J.M van Bemmelen* kausalitas lebih populer dalam ranah ilmu pengetahuan alam dan filsafat.⁶⁵ Ilmu pengetahuan alam yang digunakan untuk menjelaskan hukum alam menggunakan prinsip sebab dan akibat, misalnya rangka logam akan memuai ketika dipanaskan, hubungan antara panas dan permukaan merupakan hubungan sebab akibat.⁶⁶

Secara historis tidak dapat dipungkiri, ajaran kausalitas berasal dari Jerman, melalui pencetus utamanya *Von Buri*, namun jauh sebelum lahirnya teori *Von Buri* pembahasan kausalitas sudah dimulai dan selalu dikaitkan secara eksklusif dengan ilmu pengetahuan terutama apa yang disebut dengan konsep *logical relationship*⁶⁷

⁶³ <https://detikcom>detikedu>detikpedia>, diakses pada tanggal 14 Juni 2022

⁶⁴ <https://maglearning.id>METODE PENELITIAN>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

⁶⁵ J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material bagian Umum*, diterjemahkan oleh Hasnan, (Bandung : Bina Cipta Bandung, 1987), hlm. 154.

⁶⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, diterjemahkan dari naskah asli “*Pure Theory of Law*” oleh Raisul Muttaqien, (Bandung : Nusamedia dan Penerbit Nuansa, cetakan kedua, 2007), hal. 86

⁶⁷ Paul K. Ryu, “*Causation in Criminal Law*”, *University of Pennsylvania Law Review*, Vol. 106., No. 6, April 1958, Lihat, *Paulo de Sousa Mendes and Jose Carmo*, “*A Semantic Model for Causation in Criminal Law and the Need of Logico-Legal Criteria for the Attribution of Causation*”, *Law, Probability and Risk* (2013) hal. 773

Teori *conditio sine qua non* sebagai teori yang menjadi dasar dalam memecahkan masalah untuk menentukan perbuatan pidana yang menghasilkan akibat yang dilarang, tanpa teori ini, sulit untuk menemukan hubungan hukum antara matinya korban dengan perbuatan ada kevakuman hukum untuk mencari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diatribusikan ini⁶⁸

Teori *Von Buri* yang disebut juga dengan teori syarat karena sebuah sebab memiliki skala yang sama dan beliau tidak membedakan antara sebab dan syarat sehingga semua syarat juga adalah sebab. Teori *conditio*-nya *Von Buri* ini menyatakan bahwa semua syarat atau semua condition adalah *equivalen* dengan kondisi kondisi lainnya sebagai penyebab atau sebagai syarat (*condition*).

Sarjana Jerman yang mempopulerkan teori *Von Buri* ini adalah *Von Liszt* beliau mengatakan bahwa “sebab-akibat” hanya sebagai rangkaian peristiwa dan “sebab” sebagai totalitas syarat-syarat positif dan negatif yang mendahului sebuah peristiwa. namun sebuah sebab yang baik adalah ketika sebab-sebab tersebut secara relevan memunculkan akibat.⁶⁹ pandangan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pandangan yang dikemukakan oleh *Von Buri*, seolah hanya membahasakan ulang apa yang disampaikan oleh *Von Buri*.

Teori *Von Liszt* ini selanjutnya dipertajam oleh *Trager* yang menyatakan bahwa penyelidikan sebab-akibat secara murni harus didukung oleh sebuah evaluasi hukum tentang relevansi *actus reus* dari perbuatan jahat tersebut.⁷⁰

⁶⁸ Johannes Keiler, “Actus Reus and Participation in European Criminal Law”, dissertation, Law Faculty, Maastrich University, Netherlands, published by Intersentia, Volume 60, 2013, hal. 121

⁶⁹ Paul K. Ryu, “Causation in Criminal Law”, *Op. cit.* hal 787

⁷⁰ *Ibid.*,

Teori syarat ini tidak serta merta dapat diterapkan pada semua kasus. Rumusan *conditio sine qua non* atau dalam sistem *common law* disebut *but for test* tidak dapat memecahkan persolan ketika terjadi banyak faktor penyebab (*multiple actions*) yang datangnya bersamaan atau ketika ada pihak ketiga yang independent yang mengintervensi rantai kausalitas.⁷¹

Sebagai referensi peneliti mengutip dari Jurnal Ahmad Sofian: kausalitas dalam hukum pidana pada keluarga *civil law* dan *common law* menyatakan bahwa kausalitas adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya.

Menurut Ahmad Sofian kausalitas selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat⁷² konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri⁷³

Kausalitas selalu menjadi satu topik yang sangat penting dalam sejarah filsafat, hal ini dikarenakan konsep kausalitas meliputi cara kita berfikir tentang diri kita, tentang lingkungan kita, tentang seluruh alam dimana kita hidup dan hubungan kita dengan alam itu sendiri, dan pada kenyataannya seseorang bahkan dapat mengatakan bahwa kesadaran kita atas dunia dan keterwakilan kita di dunia setiap saat tergantung pada hubungan sebab dan akibat.

⁷¹ Paul K. Ryu, "Causation in Criminal Law", *Loc., Cit.*, hal. 207

⁷² Ahmad Sofian, *Kausalitas dalam hukum Pidana pada keluarga Civil Law dan Common Law*, Dalam Jurnal : Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, 2015, Lihat Lebih Jauh mengenai evolusi, Lihat Simon Blackburn (1996), I Rather Think I am The a Darwinist, *Phylosof*, 71-605-16, diakses 1 Maret 2018.

⁷³ *Ibid.*,.

Menurut Flora Dianti dalam artikelnya menjelaskan bahwa kausalitas adalah tentang sebab akibat untuk delik materil, permasalahan sebab akibat menjadi sangat penting, kausalitas berlaku ketika suatu peraturan pidana tidak berbicara tentang perbuatan atau tindak pidananya, namun menekankan pada hubungan antara kesalahan atau ketidaksengajaan (*culpa*) dengan akibat, maka dengan demikian sebelum mengulas sebuah permasalahan seorang hakim pertama-tama menetapkan ada atau tidaknya hubungan kausal antara suatu tindakan dan akibat yang muncul.⁷⁴ kausalitas membentuk rantai yang bermula di masa lalu, berada di kekinian, dan menghilang di masa depan.⁷⁵

Berangkat dari beberapa pendapat ahli tersebut maka peneliti lebih menitikberatkan pada pendapat Ahmad sofian yang menyatakan kausalitas adalah sebuah hubungan atau proses antara dua atau lebih kejadian atau keadaan dari peristiwa dimana satu faktor menimbulkan atau menyebabkan faktor lainnya teori ini sangat relevan dengan permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi ini dikarenakan banyaknya pungutan liar sehingga berakibat pada tindak pidana korupsi khususnya dilingkungan pemerintah Desa.

Peneliti menyimpulkan bahwa teori ini ada hubungannya dengan sistem penegakan hukum dan peneliti berpendapat bahwa kedudukan teori kausalitas membutuhkan sistem lainnya apabila dipergunakan untuk diberlakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu.

⁷⁴ <https://www.hukumonline.com>, Flora Dianti, *Macam-macam teori kausalitas dalam hukum pidana, Artitel*, Diakses pada tanggal 27 April 2020

⁷⁵ Jan Rummelink, "*Hukum Pidana*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)., hlm. 125

Maka dalam melakukan penelitian ini peneliti akan sedikit menyinggung tentang penegakan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pungli, gratifikasi dan korupsi merupakan tindak pidana dan prakteknya jelas mempunyai kaitan antar individu dengan individu lainnya, misalnya kedudukan antara seorang pimpinan terhadap bawahannya, kaitan antara instansi yang satu dengan instansi lainnya misalnya hubungan antara pemerintah Desa dengan Pemerintah Kecamatan serta Pemerintah Kabupaten atau kaitan dengan aparat penegak hukum dengan pihak-pihak lainnya yang menegaskan bahwa ada hubungan kausalitas.

Sebagai contoh dari uraian tersebut sebagaimana telah dijelaskan pada ketentuan pasal 3 ayat (3) : dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD⁷⁶ dengan ditetapkannya pasal-pasal tersebut menegaskan ada hubungan sebab akibat antara Kepala Daerah, Kepala Desa dan perangkat Desanya.

Kemudian dijelaskan juga dalam ketentuan pasal 74 ayat (3) yaitu bupati /walikota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah Kabupaten/Kota⁷⁷

Pada disisi lainnya juga dijelaskan pada ketentuan KUHAP yang tertuang pada pasal 2 yaitu : Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan.⁷⁸

⁷⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

⁷⁷ Lihat ketentuan Pasal 74 ayat (3), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,.

⁷⁸ Lihat Ketentuan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*.

Merujuk pada ketentuan pasal tersebut adalah penegasan bahwa ada juga hubungan sebab akibat antara individu, kelompok dan instansi kepada pihak yudikatif apabila tersangka melakukan tindak pidana.

Legalitas kedudukan, kewenangan dan hubungan tersebut, jelas ini menegaskan bahwa adanya faktor yang berorientasi pada hubungan kerja ini dapat berpeluang menjadi sebab perbuatan itu harus dilakukan dan dipastikan ada akibat yang ditimbulkan dalam hubungan kinerja antara satu sama lainnya.

Ruang lingkup sebab akibat lainnya adalah penegakan hukum yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku⁷⁹ penegakan hukum adalah serangkaian pelaksanaan kewenangan oleh suatu badan hukum tertentu baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus

Menurut peneliti sebab akibat ini tidak dapat dipandang secara sederhana, karena dalam sabab menurut kebiasannya ada menyimpan segala bentuk konfirasi dan berpotensi berakibat hukum, contohnya jika penegakan hukum terpengaruhi oleh budaya hukum yang ada disuatu wilayah tertentu, maka budaya hukum tersebut dapat menjadi sebab (penyebab) dan berakibat dengan penegakan hukum yang kurang baik dalam menangani perbuatan pidananya.

⁷⁹ <http://pkbh.uad.ac.id>> *Penegakan Hukum*, diakses pada tanggal 15 Januari 2012

c. Teori Kejahatan

Teori kejahatan yang dipergunakan oleh peneliti tesis sebagai *applied theory* yang sebagai langkah awal untuk diaplikasikan dalam konsep yang mendukung dan memenuhi teori utama (*grand theory*) dan *midle range theory* sebagaimana telah disebutkan pada huruf (a) dan (b), pada penelitian ini.

Menurut pendapat *Bonger* kejahatan adalah perbuatan antisosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan hukum (*legal defenition*) mengenai kejahatan.⁸⁰ dari pendapat ahli tersebut peneliti menyimpulkan pendapat bahwa pendapat *bonger* ini sangat relevan dengan pertanggungjawaban pidana atas gratifikasi yang telah berimplikasi tindak pidana korupsi.

Sebagai rujukan jika menurut *Cesare Lombroso (1835-1909)* yang memelopori suatu ajaran Lombroso ini menggabungkan *positivisme comte*, evolusi dari Darwin, serta banyak lagi pionner dalam studinya tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia, menurut pelopornya kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir yang diungkapkan oleh Lombroso "*criminal is born, not made*" teori Lombroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan mereka yang bukan penjahat, manusia menurut *Lombroso* dapat dibedakan dari *non criminal* melalui beberapa *atavistic stigmata* (ciri fisik dan mahluk)⁸¹

⁸⁰ Topo Santoso, dkk., 2010.14 (*Legal Definition*) *Pendapat Bonger: Mengenai Kejahatan* (<http://repository.umko.ac.id>), diindeks google pada september 2019

⁸¹ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi kriminologi*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2017)

Kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, yang andai katapun tidak dilarang oleh undang-undang tetapi tetap dapat dirasakan sebagai sesuatu perbuatan salah oleh masyarakat⁸² ada beberapa proporsi yang dikemukakan oleh *lombroso* tentang *Born Criminal* ini :

1. Penjahat yang dilahirkan dengan mempunyai *type* yang berbeda-beda
2. Tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang esimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut jarang dan tahan terhadap rasa sakit
3. Tanda lahiriyah bukanlah merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat (pelaku *criminal*)
4. Karena adanya kepribadian ini maka mereka tidak dapat menghindar dari pengaruh sifat yang jahat kecuali lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan.
5. Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh dan pelaku seks dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu.⁸³

Berangkat dari pendapat para ahli tersebut, maka dalam hal ini peneliti berpendapat bahwa kejahatan adalah sebuah sikap dan tindakan yang dilahirkan dari moral setiap orang khususnya moral negatif dan tidak didominasi oleh ciri-ciri fisiknya, jika kita berbicara tentang kejahatan, maka kejahatan itu tidak terlepas dari moral,

⁸² Acmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, September 2008), Cetakan ke-1, hal. 7

⁸³ I Gusti Ngurah Darwata, *Terminologi kriminologi, Op.Cit.*, hal. 11

Moral adalah pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia ditinjau dari segi baik buruknya dipandang dari hubungannya dengan tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati.

Dalam pelaksanaan moral tidak pernah dapat dipaksakan, moral menuntut dari kita kepatuhan penyerahan diri secara mutlak, moral tidak mengenal tawar menawar, menuntut ketaatan secara mutlak, tetapi moral tidak mengenal aparat atau sarana untuk menuntut diri kita manusia supaya kita melaksanakan apa yang diminta oleh moral, moral tidak dapat melembaga disamping itu moral menuntut bukan hanya perbuatan lahiriyah manusia melainkan juga sikap batin manusia, manusia secara total sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial tunduk kepada norma moral⁸⁴

Paul Scholten menambahkan bahwa keputusan moral adalah otonom/teonom, barangkali yang dimaksud *teonom* adalah hukum abadi, yakni kehendak illahi yang mengarahkan segala ciptaan-Nya kearah tujuan mereka sebagai landasan yang terdalam dari segala hukum dan peraturan, dalam moral juga dikenal sanksi, tapi tidak bersifat lahiriyah melainkan bersifat batiniah, seperti rasa malu, menyesal, dan karena orang yang melanggar moral merasa dirinya tidak tenang dan tidak tenteram, disinilah esensi tujuan moral.

Tujuan moral yaitu untuk mengatur hidup manusia sebagai manusia, tanpa pandang bulu, tanpa pandang suku, agama dan tidak mengenal rasial, mengenal daya berlakunya moral tidak terikat pada waktu tertentu dan juga tidak tergantung pada tempat tertentu⁸⁵

⁸⁴ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Hj.Ni'matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), *Ed.1-8*

⁸⁵ *Ibid.*, hal. 44

Peneliti menyimpulkan bahwa tindak kejahatan dapat terjadi jika tiap orang memiliki moral yang buruk maka akan melahirkan tindak kejahatan, namun berlaku juga sebaliknya jika moralnya baik maka moral tersebutlah yang akan membimbing orang tersebut kearah perbuatan yang baik dan kejahatan akan berlaku disemua kalangan manusia khususnya aparatur pemerintah Desa sebagai seorang manusia juga berpotensi melakukan kejahatan yang berbagai macam bentuknya.

Perbuatan suap dan gratifikasi yang telah mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa menurut peneliti adalah sebuah kejahatan jabatan, sebagaimana telah dijelaskan bahwa : seorang pejabat atau orang lain yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku dan daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun⁸⁶karena perbuatan hukum ini telah mengurangi *budget* anggarannya maka pelaksana kegiatan kerap memalsukan laporan realisasinya.

Peneliti berpendapat bahwa kejahatan terjadi tidak tergantung pada ciri fisik individu tertentu akan tetapi peneliti lebih meyakini bahwa kejahatan terjadi karena ada faktor moral individu itu sendiri dan tindak pidana gratifikasi dan korupsi yang terjadi secara sistematis adalah sebuah kejahatan yang luar biasa maka bentuk pemberantasan atas tindak kejahatan ini mestinya dengan cara yang luar biasa misalnya dengan adanya konstruksi kebijaksanaan pemerintah dalam penegakan hukum.

⁸⁶ Lihat Ketentuan Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Jabatan

2. Kerangka Konsep

Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti bermaksud menguraikan beberapa pengertian tentang kerangka konseptualnya, yaitu :

KONSEP	PENGERTIAN	MENURUT PENDAPAT AHLI
Pertanggung Jawaban	Pertanggungjawaban atau pertanggung jawaban (bahasa Inggris : <i>accountable</i>) Adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif kehakiman) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep - konsep seperti yang dapat dipertanggung jawabkan (<i>responsibility</i>) ⁸⁷	<i>Criminal liability</i> atau didalam bahasa Indonesia berarti Pertanggungjawaban Pidana (<i>Toerekenbaatheid</i>) adalah: kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan (MCKenna.2003)
Pidana	Adalah : penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat - syarat perbuatan itu. di dalam hukum pidana modern, pidana ini meliputi tindakan tata tertib (<i>tuchtmaatregel</i>)	
Perbuatan	Adalah : tindakan, atau sesuatu yang dibuat (dilakukan)	Niat adalah ukuran dalam menilainya suatu perbuatan, ketika niatnya benar maka perbuatan itu benar, jika niatnya buruk maka perbuatan itu buruk (syekh Imam Nawawi Al bantani) ⁸⁸

⁸⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>, WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, tentang Pertanggungjawaban, diakses pada : 8 Maret 2023

⁸⁸ [https:// Jagokata.com](https://Jagokata.com)>Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata>perbuatan, diindeks, Google, september, 2015

Gratifikasi	adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya ⁸⁹	Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. ⁹⁰
Berimplikasi	mengutip Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) defenisi implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan, sehingga kata imbuhan berimplikasi atau mengimplikasikan dimaknai dengan membawa keterlibatan atau terlibat dengan sesuatu hal ⁹¹	
Tindak Pidana	merupakan Perbuatan yang oleh peraturan dan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan ⁹²	
Korupsi	Korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian ⁹³	<i>Andi Hamzah</i> pernah mengutip pengertian korupsi dari Fockema Andrea secara dasar etimologis menjelaskan bahwa korupsi berasal dari bahasa latin yaitu” <i>Corruptio</i> atau <i>Corruptus</i> dengan dasar kata <i>Corrumpere</i> , merupakan bahasa latin tua yang mana disimpulkan bahwa frasa ”Korupsi” didalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda ⁹⁴ Jika

⁸⁹ [https:// djpb. kemenkeu.go.id>kppn](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn), kotabumi, Data Publikasi, *Pengertian Gratifikasi*, diakses pada 20 September 2022

⁹⁰ Lihat Ketentuan Pasal 12 B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

⁹¹ [https://djpb.kemenkeu.go.id>kppn>edukasi](https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn>edukasi) – gratifikasi KPPN KOTABUMI, diakses pada 20 September 2022

⁹² Lihat Pasal 12 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, *pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi* (Jakarta: 2011), hal. 23

⁹⁴ Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian terbalik: Dari perspektif kebijakan legislasi dan Hak asasi Manusia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 14

		dapat dianalisa dalam kalimat korupsi terkandung makna terhadap suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan suatu perbuatan ⁹⁵
Penjabat	adalah Orang yang melaksanakan dan/atau melakukan jabatan lain untuk sementara ⁹⁶ dapat dikatakan seseorang dalam waktu tertentu berada pada posisi orang lain Penunjukkan penjabat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016. Pasal tersebut menjelaskan, penjabat tidak dipilih dalam proses politik, melainkan dipilih berdasarkan kualifikasi calon penjabat yang berasal dari pejabat dengan pimpinan tinggi madya di lingkup Kementerian Dalam Negeri, pusat, maupun daerah. Dalam pemilihannya dilakukan melalui proses administrasi sesuai kualifikasi. ⁹⁷	
Pejabat	melansir Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan seorang pegawai pemerintah yang memegang jabatan tetap tertentu. dengan kata lain, pejabat adalah seseorang yang bekerja – fungsi atau mandat – dalam suatu organisasi atau pemerintahan dan berpartisipasi pada pelaksanaan wewenang. Seperti diketahui, setiap pemerintahan pastilah ada pemangku jabatan, yakni pejabat. ⁹⁸	
Kepala Desa	adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah ⁹⁹	

⁹⁵ Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Modern*, (Yogyakarta; FH.UH, Press. 2008), hal. 63

⁹⁶ <https://www.hukumonline.com>. Oleh Willa Wahyuni, *Perbedaan dan Penjabat dalam Pemerintahan*, diakses pada tanggal 12 mei 2022

⁹⁷ <https://nasional.tempo.co>.. Oleh : Nurhadi, TEMPO.CO., ini Beda Pejabat, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, diakses pada : 2 juni 2022 pukul. 00.22 Wib

⁹⁸ <https://nasional.tempo.co>.. Oleh : Nurhadi, TEMPO.CO., ini Beda Pejabat, Penjabat dan Pelaksana Tugas Kepala Daerah, diakses pada : 2 juni 2022 pukul. 00.22 Wib

⁹⁹ Lihat Ketentuan Pasal 1 ayat (10), Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa.

Desa	adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ¹⁰⁰	
Kabupaten	adalah suatu satuan teritorial sekaligus pembagian wilayah administratif setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain Kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah provinsi adalah kota. Secara umum, baik Kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama.	Kata Kabupaten berasal dari tulisan kawi (dari kata <i>bhupati</i>) dalam prasasti Ligor yang diberi konfiks <i>ka-an</i> (ke-bupati-an) dahulu hanya digunakan di pulau Jawa dan Madura saja, Pada era Hindia Belanda (<i>regentschap</i>) artinya adalah daerah seorang <i>regent</i> atau wakil penguasa, Pembagian daerah di wilayah Kabupaten di Indonesia saat ini merupakan <i>warisan</i> dari pemerintahan Hindia Belanda ¹⁰¹

Berangkat dari kerangka konseptual tersebut menegaskan bahwa pejabat negara memang seringkali terjebak dalam lingkaran tindak pidana korupsi, tindakan korupsi yang pada dasarnya adalah sebuah perbuatan yang antisosial dengan bertentangan pada moral dan aturan hukum yang mana jika perbuatan tersebut tidak segera dilakukan pencegahan dan tidak ditanggulangi akan berakibat fatal kepada sistem hubungan masyarakat yang tidak akan harmonis mengarah kepada sifat dan sistem suap menyuap serta akan menghalalkan segala cara untuk hal yang ingin dicapai¹⁰²

¹⁰⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten>, WIKIPEDIA Ensiklopedia Bebas, diakses pada : 8 Maret 2023

¹⁰² Mansur Kartayasa, *Korupsi dan Pembuktian terbalik: Dari perspektif kebijakan legislasi dan Hak asasi Manusia*, Op Cit. hal. 18

Sukiyat menjelaskan dalam bukunya, bahwa sebab seseorang yang melakukan tindakan korupsi adalah tergodanya terhadap dunia materi atau kekayaan yang tak mampu ia tahan, ketika adanya dorongan atau ambisi untuk memiliki kekayaan yang tidak mampu ditahan yang mana sementara akses kearah kekayaan yang hanya bisa diperoleh melalui cara korupsi, maka jadilah seseorang itu akan melakukan tindakan korupsi tersebut.¹⁰³

Perbuatan korupsi merata di seluruh pemerintahan negara dunia yang masuk pada sistem maupun organisasi, yang masuk dalam konteks politik dan sosial.¹⁰⁴

Negara menetapkan aturan dan kebijakan yang bertujuan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang memberantasnya harus dilakukan secara luar biasa¹⁰⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan¹⁰⁶ dengan sifat penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis¹⁰⁷

¹⁰³ Sukiyat, *Teori & Praktik: Pendidikan anti Korupsi*, (Jakarta: CV., Jakad Media Publisng, 2020), hal. 25.

¹⁰⁴ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pnegakan Hukum*, (Jakarta: Diadit Media. 2009), hal.21

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tetang Pemberantasan tindak pidana korupsi;

¹⁰⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia, 2008), hal. 295.

¹⁰⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.107.

dengan pendekatan yuridis normatif (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹⁰⁸ yang ditujukan untuk menguraikan lebih spesifik secara tepat, akurat, dan sistematis atas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi oleh pejabat kepala Desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang akan dihubungkan dengan teori-teori hukum dan ketentuan perundang-undangan, untuk mendukung penelitian ini, peneliti turut menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dimaksudkan sebagai pendukung dalam penelitian hukum normatif.

Kemudian melakukan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal hukum serta organisasi perangkat Daerah, pejabat kepala Desa dan instansi lainnya yang mempunyai kaitan serta kapasitas dalam penelitian ini yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

2. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini diarahkan sebagai penelitian hukum normatif¹⁰⁹ yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitikberatkan pada penelitian terhadap bahan kepustakaan, yaitu dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari buku-buku, literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, serta berbagai karya ilmiah berupa jurnal artikel dan lain sebagainya yang terkait dan mendukung isu hukum penelitian, yang selanjutnya dapat disebut sebagai data sekunder, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 34-35.

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.33

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki¹¹⁰ seperti : UUD 1945, serta peraturan organik lainnya (*Organieke Wetodening*) seperti, UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa,Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, UU No. 30 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan dan perundang-undangan lainnya yang dianggap memiliki hubungan dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini akan dikumpulkan data dari berbagai sumber, seperti: buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pungli , gratifikasi yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi pejabat pemerintah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder¹¹¹ bahan yang diambil dari majalah,kamus-kamus hukum, Ensiklopedi, dan kamus ilmiah lainnya, serta dari media Internet sebagai bahan penunjang informasi dan penelitian tersebut.

¹¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141

¹¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.*, hal. 298

3. Pendekatan Penelitian

- a. Pendekatan normatif
- b. Pendekatan administrative
- c. Pendekatan sosial.¹¹²

Kemudian untuk mendukung data penelitian normatif sebagaimana tersebut diatas, peneliti turut menggunakan data penelitian empiris sebagai pendukung dalam penelitian ini, bahwa kajian empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur¹¹³ empiris artinya didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat dalam arti tidak spekulatif¹¹⁴ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa dalam penelitian sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan penelitan terhadap data primer lapangan atau terhadap masyarakat¹¹⁵

4. Tehnik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu, melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, karya ilmiah lainnya, serta dari media cetak, dan juga dengan menggunakan tehnik wawancara (*interview*) yang dilakukan dengan beberapa informan seperti: Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan, Inspektorat Daerah Kabupaten Labuhanbatu

¹¹² Supriyanto, Jurnal, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana*, mengutip pendapat Geoffrey Hazard Jr. (Romli Atmasasmita, 1996: 17-18) diakses indeks google pada : Oktober 2014

¹¹³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Penerbit Grasindo, 2013), hal. 94

¹¹⁴ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum, Loc.cit.*, hal. 20

¹¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, (UI-Perss), 1986) 52

Selatan, Pemerintahan Desa dan Koordinator Pendamping Desa dan lembaga atau instansi lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai pendukung dari data skunder yang sesuai dengan objek yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Maka setelah data terkumpul dan dipandang telah cukup lengkap, dan tahap selanjutnya adalah mengelola data dan menganalisa data analisis data yang dipakai adalah analisis kualitatif.¹¹⁶ dimaksudkan bahwa analisis tidak tergantung dari jumlah berdasarkan angka-angka, melainkan data dalam bentuk kalimat-kalimat melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris sebagai pendukungnya.

Setelah data dikelola, kemudian dilakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan dengan cara logika berfikir induktif dari kenyataan yang ditemui, serta interpretasi tetologis yakni penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sewaktu undang-undang dan/atau peraturan itu dibuat, hingga kemudian diterapkan uraian, kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan dihubungkan dengan teori, pendapat dan aturan formal yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, sehingga diharapkan menjawab segala permasalahan hukum yang akan diajukan dalam penelitian tesis ini secara lengkap dan sistematis.

¹¹⁶ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press, 2009), hal. 121